

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
Jakarta, 7 Mei 2014**

**RULES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
Jakarta, May 7, 2014**

I. Pedoman Umum:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 April 2014. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
4. Hak-hak para Pemegang Saham Perseroan sehubungan RUPS adalah sebagai berikut:
 - a. 1 orang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan acara RUPS yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui surat tercatat paling lambat 7 hari sebelum tanggal panggilan RUPS (Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan).
 - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan ataupun komentar terhadap

I. General Provisions:

1. *This Annual General Meeting of Shareholders (the "AGMS") will be conducted in Bahasa Indonesia.*
2. *In accordance with the Article 23 of the Company's Articles of Associations, the AGMS will be chaired by one of the members of the Board of Commissioners appointed through a meeting of the Board of Commissioners.*
3. *Shareholders who are entitled to attend and cast vote at the AGMS are recorded in the Register of Shareholders of the Company as at April 14, 2014. Shareholders may authorize other party to attend and cast votes in the AGMS.*
4. *The rights of shareholders related to the AGMS are as follows:*
 - a. *1 shareholder or more (jointly) representing 1/10 or more of the total number of shares with valid voting rights may propose the agenda for the AGMS which directly related to the Company's business activity to Board of Directors and/or Board of Commissioners by certified mail no later than 7 days before the Date of the AGMS's Invitation (article 22 paragraph 8 the Company's Articles of Associations).*
 - b. *Shareholders or their proxy may raise questions and/or opinions on any meeting agenda with procedures set*

setiap agenda RUPS dengan tata cara yang diatur lebih lanjut pada bagian III Tata Tertib ini.

- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham mempunyai hak untuk memberikan suara ABSTAIN, suara TIDAK SETUJU atau suara SETUJU terhadap setiap agenda Rapat. Tata cara pemungutan suara diatur lebih lanjut pada bagian IV Tata Tertib Rapat ini.
- 5. Pemegang Saham seri A dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak suara yang sama, tidak ada perbedaan hak suara atau hak privilege lainnya (Pasal 25 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).

II. Kuorum Rapat

Sesuai Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("Undang-Undang Perseroan Terbatas"):

"Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah".

III. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan acara RUPS:

1. Pada waktu membicarakan setiap agenda RUPS, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

forth in the section III of this Rule of Conduct.

- c. *The Shareholders or their proxy have the right to cast ABSTAIN vote, AGAINST vote or AGREE Vote on each agenda of the AGMS. The procedure of the voting tabulation is set forth in the section IV of this Rule of Conduct.*
- 5. *Shareholders of A series shares have the same voting right as Shareholders of B series shares, there is no differences and/or other privilege right (Article 25 paragraph 7 the Company's Articles of Associations).*

II. Meeting Quorum

In accordance with the Article 24 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with the Article 86 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company ("Company Law"):

"the Meeting will be lawful and may be conducted and adopt binding resolutions if it is attended by shareholders or their proxy who jointly represent more than 1/2 (one-half) of total issued shares of the Company with valid voting right"

III. Procedure for submission of all matters related to the Agenda of the Meeting

1. *When discussing each agenda of the AGMS, the Meeting Chairman will give the Shareholders or their proxy an opportunity to raise questions and/or comments before voting begins.*

2. Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam RUPS yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang agenda RUPS yang sedang dibicarakan.
3. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan agenda RUPS yang sedang dibicarakan.
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan. Formulir tersebut dikumpulkan oleh petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.
5. Selanjutnya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk menuju mikrofon agar dapat menyampaikan secara langsung pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukannya.
6. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap agenda RUPS.
7. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua Rapat akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Notaris untuk memberikan penjelasan lebih lanjut
2. Only eligible shareholders or their proxy attending the AGMS may raise questions and/or opinions with regard to the ongoing agenda of the AGMS.
3. Questions and/or opinions which may be filed are only those relevant to the ongoing agenda of the AGMS.
4. Shareholders or their proxy who intend to file questions and/or opinions are requested to raise his/her hand, furthermore the Meeting's officer shall distribute a form to be completed with shareholder's name, total number of owned/ represented shares and his/her questions and/or opinions. This form is collected by the Meeting's officer to be submitted to the Chaired person/Meeting Chairman.
5. Furthermore the shareholders who raised questions and/or comments shall approach the microphone so that they can directly raise the same questions and/or comments.
6. To ensure that all shareholders or their proxy have equal opportunities, each of the shareholders or their proxy may raise up to 3 (three) questions and/or opinions for each agenda of the AGMS.
7. All questions will be answered one by one. If necessary, the Chairman of the Meeting will ask the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, and the Notary to give further explanations with

sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.

8. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan, maka Ketua Rapat mengajukan kepada Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

IV. Tata cara pemungutan suara:

Untuk semua agenda RUPS, penghitungan suara dilakukan dengan merujuk pada Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.
3. Apabila Musyawarah dan Mufakat tidak tercapai, maka sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan independensi, kebebasan dan kerahasiaan pemegang saham dalam proses pemberian hak suara, sesuai dengan rekomendasi OJK terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan, maka pemungutan suara terhadap setiap agenda dilakukan secara tertutup dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Setelah selesai membacakan agenda dan memberikan penjelasan yang cukup terhadap setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham

regard to the question.

8. *After all questions and/or opinions have been properly addressed; Chairman of the Meeting will propose the shareholders to adopt a resolution.*

IV. Voting Procedure:

For all agenda of the AGMS, the voting is conducted with reference to the Article 24 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 87 of Company Law:

1. *All resolutions will be adopted on the basis of consensus.*
2. *In case of failure to reach consensus, resolutions will be adopted provided if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total votes validly cast or represented in the Meeting.*
3. *If resolution by consensus is not reached, as part of the effort to improve the independence, freedom and secrecy of shareholders in the Voting process, as recommended by OJK in relation to the implementation of the Company's Good Governance, the Voting on all agenda of the AGMS are conducted in a closed manner (poll voting) with the following procedure:*
 - a. *After reading the agenda and provide sufficient elucidation on each Meeting's agenda, the Chairman of the Meeting will request the Shareholders or their proxy to vote and thick:*

atau kuasa Pemegang Saham untuk memilih dan menconteng:

- Suara ABSTAIN/BLANKO, atau
- Suara TIDAK SETUJU, atau
- Suara SETUJU pada Kartu Suara yang telah dibagikan sebelum Rapat dimulai.

- b. Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham menyerahkan Kartu Suara kepada Petugas Rapat;
- c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan agenda Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN;
- d. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham kemudian menyerahkan kartu suara tersebut kepada Notaris untuk dihitung; dan
- e. Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek kemudian akan menghitung serta menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan.
- f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara BLANKO / ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- ABSTAIN, or
- AGAINST, or
- AGREE/FOR

on the Voting Card that are distributed before the Meeting is commenced.

- b. *The Chairman of the Meeting will request Shareholders or their proxy to collect the Voting Card to the Meeting's Officer*
- c. *Shareholder or Shareholders proxy who does not submit the Voting Card or leave the meeting room when the vote on the proposed decision of the Meeting agenda implemented, is considered as NO VOTE;*
- d. *The Meeting's Officer will then collect the Voting Card from Shareholders or their proxy and then to give the Voting Card to the Public Notary to be counted, and*
- e. *The Public Notary with the help of Share Administration Bureau will then count and present the voting result upon the proposed resolution.*
- f. *Shareholders or Shareholders Proxy who vote for ABSTAIN shall be considered as having the same votes as the majority votes of shareholders.*

V. Tata Cara Perhitungan Suara

1. Notaris melakukan perhitungan suara dengan bantuan Biro Administrasi Efek, yaitu dengan cara menghitung Kartu Suara yang diserahkan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham melalui Petugas Rapat.
2. Perhitungan Suara dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada Kartu Suara dengan menggunakan alat pemindai *barcode*. Total suara akan muncul di layar yang tersedia di ruang RUPS.
3. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN ke dalam suara SETUJU atau ke dalam suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).
4. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan final dapat diambil.

VI. Lain-lain

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham wajib hadir paling lambat 15 menit sebelum RUPS dimulai untuk keperluan pendaftaran.

Demi tertib dan lancarnya RUPS, selama RUPS berlangsung mohon telepon genggam tidak diaktifkan.

Demikian, Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

V. Procedure of Voting Tabulation

1. Notary will count the total votes with the help of Shares Administration Bureau, by way of counting the Voting Cards which are submitted by Shareholders via the Meeting Officer.
2. Voting tabulation is conducted by scanning the barcode of the Voting Cards using the barcode scanner. The total votes will be displayed on the screen in the AGMS room.
3. The final resolution will be reached by adding the ABSTAIN Votes to the AGREE Votes or to the Against Votes, whichever higher.
4. If total votes reached the required quorum, the final decision can be concluded.

VI. Others

All shareholders or their proxy must be present at least 15 minutes prior to the commencement of the Meeting for registration purposes.

To ensure an orderly and effective Meeting, the Shareholders are requested to have their mobile-phone in-activated during the Meeting's session.

The above is the rules of Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Danamon Indonesia Tbk.